









Profesionalisasi guru telah banyak dilakukan, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala, baik dilingkungan depdiknas maupun di lembaga pencetak guru. Kendala yang melekat di Depdiknas misalnya, ada gejala kurang seriusan dalam menangani permasalahan pendidikan, seperti juga menangani masalah guru. Gejala tersebut antara lain adanya ketidak sinambungan antara berbagai program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru yang ditangani oleh berbagai direktorat dilingkungan depdiknas; serta tidak adanya fokus dalam peningkatan kualitas guru, sehingga terkesan berputar-putar ditempat. Lebih parah lagi, sepertinya penanganannya tidak dilakukan oleh ahlinya, sehingga tidak menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan (*continous quality improvement*).

Tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan nasional diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara demokrasi serta bertanggung jawab. Hal ini merupakan indikator umum yang dapat dijadikan barometer pencapaian mutu pendidikan secara Nasional dari setiap satuan pendidikan tertentu.

Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis, yakni rendahnya daya saing sebagai indikator









tidaknya suatu rangkaian proses pendidikan. Upaya perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan dampak signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional. Untuk itu pemerintah tidak tanggung-tanggung dalam memperbaiki kualitas, kinerja, dan kesejahteraan guru di Indonesia, diantaranya adalah melalui program pemberian Tunjangan profesi guru.

Namun realita yang terjadi di lapangan, setelah menerima tunjangan profesi guru, kesejahteraan para guru meningkat secara signifikan, namun peningkatan kesejahteraan yang signifikan tersebut tidak disertai dengan peningkatan profesionalisme guru, bahkan dalam beberapa kasus profesionalisme guru cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan setelah guru tersebut menerima Tunjangan profesi guru.

Secara etimologis, tunjangan profesi berasal dari kata tunjangan dan profesi. Secara harfiah tunjangan adalah uang atau barang yang dipakai untuk menunjang, tambahan pendapatan dari luar gaji sebagai bantuan atau sokongan. Sedangkan profesi secara harfiah adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran) tertentu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa, Tunjangan profesi adalah tambahan pendapatan diluar gaji pokok yang diberikan kepada seseorang yang bekerja atas dasar kejuruan atau keterampilan profesional di bidang tertentu. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan bahwa tunjangan

profesi yang dimaksud adalah tambahan pendapatan diluar gaji yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok guru pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama yang dialokasikan dari dana APBN dan atau APBD.

Setiap guru yang sudah melakukan aktifitas belajar mengajar tidak serta merta mendapatkan tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru hanya diberikan kepada guru profesional. Untuk menjadi seorang yang disebut sebagai guru profesional, menurut Undang-undang nomor 14 tahun 2005, seseorang harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh guru ada empat macam yaitu: (1) Kompetensi pedagogik (2) Kompetensi Kepribadian (3) Kompetensi Sosial (4) Kompetensi Profesional.

Tunjangan profesional sudah mengalir deras, bagaikan hujan yangtercurah dari langit. Guru yang mendapat tunjangan ini adalah guru yang profesional. Profesionalitas guru akan diuji disini. Keseimbangan kinerja dengan upah yang diterima dipersoalkan. Apakah guru yang telah menerima tunjangan ini bisa memberi kinerja yang seimbang dengan upah yang diterima?

Demikian pula yang harus dilakukan oleh guru-guru di Kelompok Kerja Madrasah Tsanawiyah (KKMTs) di Ketapang Sampang .Mereka harus meningkatkan profesionalisme kinerja dan mutu pembelajarannya, terutama bagi guru-guru yang telah menempuh program sertifikasi.











The results showed that the perception of teachers and lecturers in Semarang on professional allowances of teachers and lecturers are positive perception. Aspects of the experience and motivation of teachers and lecturers role in shaping perceptions about the benefits of teachers and lecturers and professors teaching profession. From this research can also be seen that in the implementation of professional allowance for teachers and lecturers there are problems such as late payment of professional allowance for teachers and lecturers.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti yaitu:

Persamaan: Sama-sama mengkaji dan meneliti tentang persepsi tunjangan profesi guru dengan kinerja guru.

Perbedaan: Penelitian dilakukan untuk mengukur hubungan tunjangan profesi guru terhadap profesionalisme guru. Dan penelitian lebih focus terhadap persepsi tunjangan profesi guru, sedangkan penelitian sebelumnya lebih menekankan pada terhadap persepsi tunjangan dosen dan juga dampak dan pengaruh terhadap kinerja sedangkan dalam penelitian ii meneliti tentang hubungannya dengan profesionalisme guru.



